



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dengan acara Pemeriksaan Khusus Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Sumedang;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 27 Februari 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Sumedang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Anak Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
3. Hakim PN sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Anak dipersidangan di dampingi oleh Muhammad Hikmat Sudiadi, SH., MH., Rd.M. Yanto Gahrianto, K., SH., Dahliah Sobarna, SH., Hendrik Hermawan, SH., Dede Sugiri, SH, Septian Maulana Fauzi, SH, dkk, Advokad pada Biro Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan berlatam di Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Februari 2024 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smd, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 2/Pid.Sus Anak/2024/PN Smd tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus Anak/2024/PN Smd tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak korban, Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan yang ada hubungannya semedikian rupa sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan menjalani pidana penjara di LPKA selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap di tahanan dan pelatihan kerja selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan "MR Jin";
 - b. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam putih biru;
 - c. 1 (satu) potong celana dalam warna biru dan;
 - d. 1 (satu) potong bra warna kremDikembalikan kepada yang berhak Anak Korban;
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak dan pembelaan Anak sendiri secara tulisan adalah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut belum pernah dihukum;
- Bahwa anak tersebut tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa anak tersebut mengakui perbuatannya dengan tegas dan jelas;
- Bahwa anak tersebut sudah meminta maaf kepada saksi anak korban;
- Bahwa anak adalah anak kurang perhatian dari orang tua karena orang tuanya bercerai;
- Bahwa anak tersebut berperilaku baik dan sopan dalam menjalani persidangan ini;
- Anak masih berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa orang tua Anak juga memohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, Anak dan orang tua Anak tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Anak, sekira tanggal 21 bulan Oktober tahun 2023 hingga tanggal 23 Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Oktober Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban masih berusia 12 (Dua Belas) Tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang merupakan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya semedikian rupa sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Anak datang ke rumah Anak Korban kemudian Anak masuk melalui pintu belakang rumah Anak korban dan langsung masuk ke dalam kamar lalu Anak Korban menanyakan kepada Anak dengan bahasa "bade naon kadiieu?" yang artinya "mau apa kesini?" lalu Anak menjawab dengan mengatakan "*tos males dikeluarga, tos teu di anggap, hayang cicing didieu, hayang kawin jeung kamu*" yang artinya "udah malas dikeluarga, udah gak di anggap, ingin diam disini, ingin nikah sama kamu" Lalu Anak Korban melarang kembali dengan mengatakan "*jangan atuh, kamukan masih punya orangtua, udah pulang aja*" akan tetapi Anak menjawab tidak mau pulang dan akan tidur dirumah Anak Korban karena merasa sudah berpacaran dengan Anak Korban dan ingin menikah dengan Anak Korban;

Lalu sekira pukul 19.00 Wib ketika Anak Korban akan mengerjakan tugas sekolah Anak melarang Anak Korban dan menyuruh agar menemaninya didalam kamar tersebut. Kemudian lalu Anak Korban dan Anak mengobrol didalam kamar Anak Korban. Pada saat Anak Korban Ingin keluar kamar Anak menarik baju Anak Korban dan melarang Anak Korban untuk keluar kamar agar menemani Anak didalam kamar lalu Anak Korban mengatakan dengan "*rek naon sih?*" yang artinya "Mau Apa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sih?" Lalu Anak Menjawab "Yang, Hayu Urang Kikituan" Yang Artinya "Yang, Ayok Kita Gigituan (Bersetubuh)" Lalu Anak Korban menjawab "Gak Mau" Lalu Anak mengatakan "cepet atuh, sama saya juga bakal dinikahin, saya udah gak di anggap di keluarga dan mau disini sama kamu namun Anak Korban tidak menjawab Lalu Anak langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban dan kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban sementara untuk baju Anak Korban masih terpakai, Kemudian Anak membuka celana dan celana dalamnya sampai terlepas lalu setelah itu Anak menidurkan Anak Korban di atas kasur dan langsung menindih badan Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengeras kedalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit alat kelamin anak keluar masuk didalam alat kelamin Anak Korban akan tetapi Anak tidak mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu anak dan Anak Korban memakai kembali celana serta celana dalam masing-masing;

Selanjutnya perbuatan yang sama diulangi oleh Anak hingga sembilan kali yakni Yang kedua, dilakukan pada hari Sabtu tanggal 21 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 23.30 WIB saat Anak Korban main handpone diatas kursi lalu anak berkata kepada Anak Korban "Yang, Hayu Deui" yang artinya "Yang Ayo Lagi" lalu Anak Korban menjawab "Alim" yang artinya "Tidak Mau" namun Anak tetap membuka baju dan Anak Korban sampai tidak memakai baju dan celana sama sekali dan hal yang sama juga di lakukan oleh Anak pada saat Anak dan Anak Korban tidak memakai baju sama sekali Anak memasukkan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengeras kedalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit alat kelamin anak keluar masuk didalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Anak Korban;

Kemudian yang ketiga dilakukan pada hari Minggu tanggal 22 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 01.30 WIB Anak berkata kepada Anak Korban "Yang Hayu Deui" yang artinya "Yang Ayo Lagi" lalu Anak Korban menjawab "Alim" yang artinya "Tidak Mau" namun Anak tetap membuka baju dan Anak Korban sampai tidak memakai baju dan celana sama sekali dan hal yang sama juga di lakukan oleh Anak pada saat Anak dan Anak Korban tidak memakai baju sama sekali Anak memasukkan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengeras kedalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 2 (dua) menit alat kelamin anak keluar masuk didalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Anak Korban;

Selanjutnya yang ke empat dilakukan pada hari Minggu tanggal 22 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 03.00 WIB kembali berkata "Yang, Hayu Deui" yang artinya "Yang Ayo Lagi" lalu Anak Korban menjawab "Alim" yang artinya "Tidak Mau"

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Anak tetap membuka baju dan Anak Korban sampai tidak memakai baju dan celana sama sekali dan hal yang sama juga dilakukan oleh Anak pada saat Anak dan Anak Korban tidak memakai baju sama sekali Anak memasukkan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengeras kedalam alat kelamin Anak Korban urang lebih selama 3 (tiga) menit alat kelamin anak keluar masuk didalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Anak Korban

Kemudian yang ke lima dilakukan pada hari Minggu tanggal 22 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 10.30 WIB kembali berkata "Yang, Hayu Deui" yang artinya "Yang Ayo Lagi" lalu Anak Korban menjawab "Alim" yang artinya "Tidak Mau" namun Anak tetap membuka baju dan Anak Korban sampai tidak memakai baju dan celana sama sekali dan hal yang sama juga dilakukan oleh Anak pada saat Anak dan Anak Korban tidak memakai baju sama sekali Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengeras kedalam alat kelamin Anak Korban urang lebih selama 2 (dua) menit alat kelamin anak keluar masuk didalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Anak Korban;

Selanjutnya yang ke enam, dilakukan pada hari Minggu tanggal 22 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Anak Korban main handpone dikursi Anak mendekati Anak Korban sambil berkata "Yang, Hayu Deui" yang artinya "Yang Ayo Lagi" lalu Anak Korban menjawab "Alim" yang artinya "Tidak Mau" namun Anak tetap membuka baju dan Anak Korban sampai tidak memakai baju dan celana sama sekali dan hal yang sama juga dilakukan oleh Anak pada saat Anak dan Anak Korban tidak memakai baju sama sekali Anak memasukkan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengeras kedalam alat kelamin Anak Korban urang lebih selama 2 (dua) menit alat kelamin anak keluar masuk didalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Anak Korban;

Kemudian yang ke tujuh dilakukan pada hari Minggu tanggal 22 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 21.30 WIB, dengan kata yang sama Anak kembali mengajak Anak Korban bersetubuh dengan kata-kata Yang, Hayu Deui" yang artinya "Yang Ayo Lagi" lalu Anak Korban menjawab "Alim" yang artinya "Tidak Mau" namun Anak tetap membuka baju dan Anak Korban sampai tidak memakai baju dan celana sama sekali dan hal yang sama juga dilakukan oleh Anak pada saat Anak dan Anak Korban tidak memakai baju sama sekali Anak memasukkan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengeras kedalam alat kelamin Anak Korban urang lebih selama 3 (tiga) menit alat kelamin anak keluar masuk didalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Anak Korban;

Selanjutnya yang ke delapan dilakukan pada hari Minggu tanggal 22 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 23.00 WIB Anak kembali mengajak Anak Korban

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersetubuh dengan kata-kata “Yang, Hayu Deui” yang artinya “Yang Ayo Lagi” lalu Anak Korban menjawab “Alim” yang artinya “Tidak Mau” namun Anak tetap membuka baju dan Anak Korban sampai tidak memakai baju dan celana sama sekali dan hal yang sama juga dilakukan oleh Anak pada saat Anak dan Anak Korban tidak memakai baju sama sekali Anak memasukkan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengeras kedalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit alat kelamin anak keluar masuk didalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Anak Korban;

Dan yang terakhir yang ke sembilan, pada hari Senin tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 02.30 WIB ketika Anak Korban sedang tidur lalu Anak membangunkannya dengan mengatakan “Ayo bangun, mau gitu (bersetubuh) lagi” lalu Anak Korban menjawab “gak mau” lalu Anak tetap memaksa dan langsung membuka baju, celana dan celana dalam Anak Korban sampai tidak berpakaian sama sekali kemudian Anak pun membuka baju, celana dan celana dalamnya sampai Tidak berpakaian sama sekali lalu setelah itu Anak langsung menindih badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 2 (dua) menit keluar masuk kedalam alat kelamin Anak Korban namun alat kelamin Anak tidak mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu Anak dan Anak Korban memakai kembali baju, celana serta celana dalam masing-masing sampai akhirnya Anak dan Anak Korban tertidur didalam kamar tersebut. Lalu sekira pukul 06.30 WIB Anak pergi meninggalkan rumah Anak Korban secara diam-diam dan langsung pulang ke rumah;

Bahwa Perbuatan Anak Didukung Dengan Hasil Visum Et Repertum: hasil Visum Et Repertum Visum et Repertum No. Ver/353/195/2023, tanggal 6 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dani Setiawan, Sp. OG. M. Kes dibagian ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Sumedang menerangkan Kesimpulan: pada tanggal 13 Mei 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Seorang perempuan berumur Sebelas (11) tahun di antar oleh petugas Kepolisian dan keluarga korban ingin dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang yang bernama Linda Mustika Sari Binti Syahroni Ramdhani berkebangsaan Indonesia Keadaan emosi tampak tenang pada waktu pemeriksaan. Pada pemeriksaan fisik ditemukan Tampak robekan pada selaput dara *Tampak celah jam Dua (2), jam Empat (4) dan jam Enam (6)*. tidak sampai dasar dengan kesimpulan Selaput dara/Hymen tidak utuh;

- Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 35 tahun 2014 tentang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah di periksa di Kepolisian, dan keterangan yang diberikan benar semua tanpa ada paksaan dari orang lain sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban yaitu adik saksi;
- Bahwa yang saksi tahu adik saksi Kejadian tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa, yang saksi tahu yang pertama, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, yang ketiga, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB, yang keempat, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB, yang kelima, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB, yang kelima, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB, yang keenam, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB, yang ketujuh, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB, yang kedelapan, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, yang kedelapan, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, yang kesembilan, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 WIB dan seluruh kejadian tersebut terjadi di dalam kamar Anak Korban di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Sumedang;
- Bahwa, menurut keterangan Anak korban, bahwa anak korban kenal dengan Anak adalah sewaktu acara 17 Agustus 2023 ada perlombaan dilapangan. Kemudian bertukar nomor handphone, lalu berkomunikasi melalui percakapan whatsapp. Setelah itu Anak Korban dan Anak menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saya sedang berada di rumah yang beralamatkan di Kabupaten Sumedang, lalu saya menerima pesan pada aplikasi whatsapp dari Bibi saya, memberitahukan bahwa agar saya mencari seorang laki-laki yang sedang dekat dengan Anak Korban sebab Bibi saya itu membaca isi *chattingan* (percakapan) Anak Korban dengan Anak yang mengarah seperti pembicaraan orang dewasa layaknya pasangan suami istri. Kemudian saya mencari tahu informasi dan mengetahui bahwa laki-laki yang dekat dengan Anak Korban itu adalah Anak yaitu suka nongkrong di tempat nasi goreng di wilayah Tanjungsari. Lalu saya berhasil mendapatkan nomor handphone Anak. Pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.40 WIB saya mengirim pesan kepada Anak melalui whatsapp dan menanyakan perihal kedekatan hubungannya dengan Anak Korban. Kemudian Anak menjawab bahwa benar ia adalah pacar dari Anak dan mengakui bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa, kemudian mengirimkan pesan dari Anak kepada Ibu kandung Anak. Kemudian mengajak bertemu dengan Ibu Anak, dengan maksud membicarakan perihal perbuatan Anak terhadap Anak Korban. Kemudian saya memberitahukan hal tersebut kepada Bibi saya. Lalu pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 23.40 WIB Ibu Anak datang ke rumah saya bertemu dengan saya dan bibi saya. Kemudian besok harinya Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, Bibi saya dan Anak Korban serta Ibu dari Anak mencari Anak ke Tanjungsari untuk membicarakan permasalahan persetubuhan tersebut. Setelah bertemu dengan Anak, Anak Korban mengakui bahwa ia telah disetubuhi oleh Anak, dan begitupun Anak mengakui bahwa ia telah menyetubuhi Anak Korban. Kemudian saksi dan Bibi memutuskan memaafkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB, saya mengirim pesan melalui whataspp kepada Anak dan menanyakan sedang dimana dan ingin bertemu, akan tetapi Anak tidak membalas pertanyaan saya, malah memblokir nomor handphone saya. Kemudian Anak mengirim sebuah video Anak Korban yang sedang menggunakan pakaian dalam saja melalui whatsapp saya. Saya khawatir video tersebut akan disebar oleh Anak kepada orang lain dan akan mempermalukan Anak Korban. Dari situ saya merasa emosi, sehingga saya berunding dengan keluarga, lalu pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB saya bersama keluarga melaporkan perbuatan Anak ke pihak kepolisian Polres Sumedang;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban berpacaran sudah 2 (dua) minggu;
- Bahwa menurut saksi kedekatan hubungan antara Anak Korban dan Anak tidak diketahui oleh orang tua atau keluarga Anak;
- Bahwa menurut saksi Anak Korban tidak ada menceritakan kejadian persetubuhan yang dialaminya kepada orang tua atau keluarga;
- Bahwa Ketika kejadian persetubuhan tersebut ada nenek Anak korban, tetapi neneknya tinggal di rumah bagian depan, sedangkan Anak Korban tinggal di rumah bagian belakang. Jadi rumah itu posisinya seperti Leter L;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut orang tua Orang tua Anak Korban telah bercerai, jadi Ibu Anak Korban menikah lagi dan ikut tinggal ke rumah suami yang baru. Sedangkan Ayah kandung Anak Korban juga telah menikah lagi;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang melihat atau mengetahui kedatangan Anak ke rumah lalu masuk ke kamar Anak Korban, sebab jika Nenek Anak Korban tahu pasti tidak diizinkan masuk;
- Bahwa Menurut keterangan Anak Korban, Anak Korban sudah menolak ajakan bersetubuh oleh Anak, Anak Korban telah menyuruh Anak untuk pulang ke rumahnya, namun Anak tidak mau pulang dan mengatakan bahwa Anak akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Akibat kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban menjadi lebih suka murung dan melamun jika sedang mengobrol dengan saksi;
- Bahwa Anak korban masih sekolah sampai sekarang;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan "MR Jin" ;1 (satu) potong celana pendek warna hitam putih biru; 1 (satu) potong celana dalam warna biru; 1 (satu) potong bra warna krem;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak korban tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang Saksi ketahui terkait dengan perkara ini adalah sehubungan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada saksi;
- Bahwa anak korban telah ditubuhi sebanyak 9 (sembilan) kali sebagai berikut ; yang pertama, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, yang ketiga, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB, yang keempat, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB, yang kelima, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB, yang kelima, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB, yang keenam, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB, yang ketujuh, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB, yang kedelapan, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, yang kedelapan, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, yang kesembilan, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 WIB dan Seluruh kejadian tersebut terjadi di dalam kamar Anak Korban di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Sumedang;
- Bahwa anak korban kenal dengan Anak pada acara perlombaan 17 Agustus 2023. Saat itu anak korban pertama bertemu dengan Anak, kemudian teman anak korban memberi nomor kontak Anak kepada anak korban. Kemudian anak korban dan Anak berkomunikasi via chat diwhatsapp;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2024/PN Smd



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB ketika anak korban sedang berada di rumah anak korban di Kabupaten Sumedang, anak korban diberitahu oleh kakak anak korban bahwa ada orang di depan rumah mau mengajak main. Lalu anak korban menghampiri teman saya dilapangan dan melihat bahwa teman anak korban itu sedang mengobrol dengan Anak. Sekira pukul 13.30 WIB Anak pergi ke warunglalu anak korban pun pulang ke rumah anak korban dan masuk melalui pintu belakang rumah. Tidak lama kemudian Anak masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah lalu langsung masuk ke dalam kamar anak korban. anak korban pun menanyakan kepada Anak "*Bade Naon Kadieu?*" (mau apa kesini?). Kemudian dijawab oleh Anak "*Tos males di keluarga, teu dianggap, hayang cicing didieu, hayang kawin jeng kamu*" (sudah malas di keluarga, sudah tidak dianggap, ingin diam disini saja, menikah dengan kamu). Kemudian anak korban menjawab "Jangan begitu, kamu kan masih punya orang tua, udah pulang aja". Akan tetapi Anak menjawab bahwa ia tidak mau pulang dan ingin menginap di rumah saya. Kemudian pada pukul 19.00 WIB ketika anak korban akan mengerjakan tugas sekolah, Anak melarang anak korban dan menyuruh anak korban untuk menemani Anak didalam kamar anak korban. Kemudian anak korban dan Anak Korban mengobrol. Sekira pukul 22.00 WIB Anak mengatakan "*Yang, Hayu Urang Kikitaan*" (Yang, ayok kita begituan (bersetubuh)). Kemudian anak korban menjawab "tidak mau". Lalu Anak menjawab "Cepatan, sama juga bakal dinikahin. anak korban sudah tidak dianggap dikeluarga dan anak korban mau disini sama kamu". anak korban tidak menjawab, tetapi Anak mencium pipi dan bibir anak korban setelah itu Anak membuka celana dan celana dalamnya. Lalu Anak langsung membuka celana dan celana dalam anak korban sementara baju anak korban masih terpakai. Kemudian Anak menidurkan badan anak korban diatas kasur dan langsung menindih badan anak korban, kemudian ia memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang dan mengeras ke dalam alat kelamin anak korban. Lebih kurang 3 (tiga) menit alat kelamin Anak keluar masuk di dalam alat kelamin anak korban, tetapi anak korban tidak tahu spermanya masuk atau tidak didalam alat kelami anak korban;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban saat itu ada memiliki perasaan suka kepada Anak;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB masih di dalam kamar anak korban, anak korban sedang diam dibawah sementara Anak bermain handphone di kursi. Kemudian Anak mengajak "*Yang, hayu deui*" (Yang, ayok lagi (bersetubuh)). Lalu anak korban menjawab "*Alim*" (tidak mau). Akan tetapi Anak tetap memaksa dan langsung membuka celana dan celana



dalam serta baju yang sedang anak korban pakai. Kemudian Anak membuka celana dan celana dalam serta baju yang sedang ia pakai sehingga posisi anak korban dan Anak saat itu dalam keadaan telanjang bulat. Kemudian Anak menidurkan saya diatas kasur dan langsung menindih badan anak korban, kemudian ia memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang dan mengeras ke dalam alat kelamin anak korban. Lebih kurang 2 (dua) menit alat kelamin Anak keluar masuk di dalam alat kelamin saya. Kemudian Anak mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin anak korban. Lalu anak korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah itu anak korban dan Anak mengenakan celana dalam, celana dan baju masing-masing kembali. Saya kemudian duduk diam di kursi sedangkan Anak bermain handphone dikursi;

- Bahwa Kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB masih di dalam kamar anak korban, dengan cara yang sama seperti persetubuhan yang sebelumnya. Kemudian kejadian kelima pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB masih di dalam kamar anak korban, anak korban sedang tidur diatas kasur, sementara Anak bermain handphone di kursi. Kemudian mengajak melakukan persetubuhan lagi. Selanjutnya kejadian keenam pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Anak mengajak melakukan persetubuhan lagi masih di dalam kamar anak korban. Selanjutnya kejadian ketujuh pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Anak mengajak melakukan persetubuhan lagi masih di dalam kamar anak korban. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Anak mengajak melakukan persetubuhan lagi dan kejadian terakhir yang kesembilan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 WIB, Anak mengajak melakukan persetubuhan lagi masih di dalam kamar anak korban juga dan dengan cara yang sama seperti persetubuhan yang sebelumnya Anak lakukan kepada anak korban;
- Bahwa Anak Korban ada mencoba berteriak atau mencoba melarikan diri dari Anak saat itu tetapi ditahan oleh Anak dengan cara menarik baju anak korban, yang mana tenaganya lebih kuat daripada anak korban, sehingga anak korban pasrah saja;
- Bahwa Anak Korban saat itu ada memiliki perasaan suka kepada Anak;
- Bahwa Anak Korban setelah disetubuhi oleh Anak, anak korban merasakan sakit saat buang air kecil;
- Bahwa Anak Korban tidak ada menceritakan kejadian persetubuhan itu kepada Nenek yang ada di rumah bagian depan atau kepada keluarga Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak karena terbawa suasana dan karena suka pada Anak;
- Bahwa anak korban pernah melihat video orang bersetubuh saat dibangku kelas 5 SD di handphone;
- Bahwa anak korban masih sekolah sampai dengan sekarang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan "MR Jin" ;1 (satu) potong celana pendek warna hitam putih biru; 1 (satu) potong celana dalam warna biru; 1 (satu) potong bra warna krem;

Terhadap keterangan anak korban tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi III, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah di periksa di Kepolisian, dan keterangan yang diberikan benar semua tanpa ada paksaan dari orang lain sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban yaitu keponakan saksi;
- Bahwa, yang saksi tahu yang pertama, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, yang ketiga, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB, yang keempat, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB, yang kelima, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB, yang kelima, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB, yang keenam, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB, yang ketujuh, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB, yang kedelapan, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, yang kedelapan, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, yang kesembilan, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 WIB dan seluruh kejadian tersebut terjadi di dalam kamar Anak Korban di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Sumedang;
- Bahwa, menurut keterangan Anak korban, bahwa anak korban kenal dengan Anak adalah sewaktu acara 17 Agustus 2023 ada perlombaan dilapangan. Kemudian bertukar nomor handphone, lalu berkomunikasi melalui percakapan whatsapp. Setelah itu Anak Korban dan Anak menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB, saksi sedang berada di rumah yang beralamatkan di Kabupaten Sumedang, lalu saya melihat isi *chattingan* (percakapan) whatsapp antara Anak Korban dengan Anak di handphone Anak Korban. Bahwa percakapan tersebut mengarah kepada

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2024/PN Smd



pembicaraan dewasa layaknya pasangan suami istri. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi mengirim pesan kepada keponakan saksi memberitahukan bahwa agar Saksi I mencari seorang laki-laki yang sedang dekat dengan Anak Korban. Kemudian diketahui oleh Saksi I bahwa laki-laki yang dekat dengan Anak Korban itu adalah Anak. Kemudian hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB Sdri. Meira menghubungi saksi dan mengatakan bahwa ia sudah menghubungi Anak, lalu Ibu kandung Anak akan datang ke rumah. Kemudian keesokan harinya Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi janji dengan Ibu Anak mencari keberadaan Anak di daerah Tanjungsari. Setelah itu Anak Korban, Anak dan Ibu Anak serta saksi melakukan musyawarah, dan menanyakan apa yang telah dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban. Kemudian diakui oleh Anak Korban bahwa ia telah disetubuhi oleh Anak Korban, serta Anak Korban tidak membantahnya. Namun oleh karena Anak telah menyesali perbuatannya dan minta maaf, saksi memutuskan memaafkan perbuatan Anak kepada Anak Korban;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Sdri. Meira menghubungi saksi mengatakan bahwa Anak tidak ada itikad baik dan malah memblokir nomor saksi I. Kemudian Anak mengirim sebuah video Anak Korban yang sedang menggunakan pakaian dalam saja kepada Saksi I. Sehingga pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi bersama keluarga melaporkan perbuatan Anak ke pihak kepolisian Polres Sumedang;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban berpacaran sudah 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi tidak tahu kedekatan hubungan antara Anak Korban dan Anak diketahui oleh orang tua atau Saksi;
- Bahwa Anak Korban tidak ada menceritakan kejadian persetubuhan yang dialaminya kepada orang tua atau keluarga;
- Bahwa Ketika kejadian persetubuhan tersebut, ada nenek Anak korban, tetapi neneknya tinggal di rumah bagian depan, sedangkan Anak Korban tinggal di rumah bagian belakang. Jadi rumah itu posisinya seperti Leterr L;
- Bahwa waktu kejadian tersebut Orang tua Anak Korban telah bercerai, jadi Ibu Anak Korban menikah lagi dan ikut tinggal ke rumah suami yang baru. sedangkan Ayah kandung Anak Korban juga telah menikah lagi;
- Bahwa waktu kejadian tersebut tidak ada yang tahu, sebab jika Nenek Anak Korban tahu pasti tidak diizinkan masuk;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Anak Korban sudah menolak ajakan bersetubuh oleh Anak, Anak Korban telah menyuruh Anak untuk pulang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, namun Anak tidak mau pulang dan mengatakan bahwa Anak akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban;

- Bahwa akibat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban menjadi lebih suka murung dan melamun jika sedang mengobrol dengan saksi;
- Bahwa Anak Korban masih melanjutkan sekolah sampai dengan sekarang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan "MR Jin"; 1 (satu) potong celana pendek warna hitam putih biru; 1 (satu) potong celana dalam warna biru; 1 (satu) potong bra warna krem;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan persetubuhan yang anak lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa anak telah menyetubuhi sebanyak 9 (sembilan) kali sebagai berikut; yang pertama, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, yang ketiga, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB, yang keempat, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB, yang kelima, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB, yang kelima, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB, yang keenam, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB, yang ketujuh, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB, yang kedelapan, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, yang kedelapan, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, yang kesembilan, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 WIB dan Seluruh kejadian tersebut terjadi di dalam kamar Anak Korban di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Sumedang;
- Bahwa anak kenal dengan Anak korban pada acara perlombaan 17 Agustus 2023. Saat itu anak pertama bertemu dengan Anak korban, kemudian anak tukaran nomor kontak dan berkomunikasi via chat diwhatsapp dengan Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB ketika anak sedang berada di lapangan yang berada di Kabupaten Sumedang tidak jauh dari rumah Anak Korban, anak melihat Anak Korban di rumah temannya. Lalu anak menghampiri Anak Korban dan mengobrol. Lalu anak bertanya "Aya Saha Wae di Bumi?" (ada siapa saja di rumah?). Lalu

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban menjawab ada abah sama nenek. Lalu anak mengatakan bahwa anak akan menginap di rumah Anak Korban karena anak tidak dianggap lagi di keluarga. Kemudian Anak Korban menolak serta melarang anak dikarenakan takut ketahuan dan dimarahi sama keluarganya. Namun anak tetap memaksa dan oleh anak diikuti Anak Korban dari belakang. Kemudian anak masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang, lalu langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban. Kemudian Anak Korban menanyakan “*Bade Naon Kadieu?*” (mau apa kesini?). Kemudian anak jawab “*Tos males di keluarga, teu dianggap, hayang cicing didieu, hayang kawin jeng kamu*” (sudah malas di keluarga, sudah tidak dianggap, ingin diam disini saja, menikah dengan kamu). Kemudian Anak Korban menjawab “Jangan begitu, kamu kan masih punya orang tua, udah pulang aja”. Lalu anak menjawab bahwa anak tidak mau pulang dan ingin menginap di rumah Anak Korban. Kemudian pada pukul 22.00 WIB saya mengatakan “*Yang, Hayu Urang Kikitaan*” (Yang, ayok kita begituan (bersetubuh)). Kemudian Anak Korban menjawab “tidak mau”. Lalu saya bilang “Cepatan, sama juga bakal dinikahin, anak sudah tidak dianggap di keluarga dan anak mau disini sama kamu”. Kemudian saya mencium pipi dan bibir Anak Korban, setelah itu anak anak membuka celana dan celana dalam anak. Lalu anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sementara baju Anak Korban masih terpakai. Kemudian anak menidurkan badan Anak Korban diatas kasur dan langsung menindih badan Anak Korban, kemudian anak memasukkan alat kelamin anak yang sudah menegang dan mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban. Lebih kurang 3 (tiga) menit alat kelamin anak keluar masuk di dalam alat kelamin Anak Korban, sampai sperma anak dikeluarkan di atas perut Anak Korban, kemudian anak lap menggunakan tisu. Kemudian anak dan Anak Korban mengulangi perbuatan serupa sampai sembilan kali;

- Bahwa anak tidak ada melakukan kekerasan fisik maupun mengancam kepada Anak Korban sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan;
- Bahwa anak tidak ada mengiming-imingi, hanya mengajak ayok kita bersetubuh, nanti akan anak nikahi;
- Bahwa Anak ada hasrat atau keinginan melakukan persetubuhan kepada Anak Korban setelah anak kenal dengan Anak Korban dan melihat payudara Anak Korban timbul keinginan saya ingin bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak saat itu ada memiliki perasaan suka kepada Anak Korban;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak ada melawan atau memberontak saat disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa anak pacaran dengan Anak Korban sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak pernah melihat orang bersetubuh lewat handphone;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan "MR Jin" ;1 (satu) potong celana pendek warna hitam putih biru; 1 (satu) potong celana dalam warna biru; 1 (satu) potong bra warna krem;
- Bahwa anak sangat menyesal dan sangat merasa bersalah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dihukum yang seringannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum (*openbaar ministrie*) telah mengajukan barang bukti (*corpus delictie*) ke depan persidangan berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan "MR Jin";
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam putih biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru dan;
- 1 (satu) potong bra warna krem

Yang mana dipersidangan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum: hasil Visum Et Repertum Visum et Repertum No. VeR/353/195/2023, tanggal 6 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dani Setiawan, Sp. OG. M. Kes dibagian ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Sumedang menerangkan Kesimpulan: pada tanggal 13 Mei 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Seorang perempuan berumur Sebelas (11) tahun di antar oleh petugas Kepolisian dan keluarga korban ingin dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang berkebangsaan Indonesia keadaan emosi tampak tenang pada waktu pemeriksaan. Pada pemeriksaan fisik ditemukan Tampak robekan pada selaput dara *Tampak celah jam Dua (2), jam Empat (4) dan jam Enam (6)*. tidak sampai dasar dengan kesimpulan Selaput dara/Hymen tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak telah menyetubuhi sebanyak 9 (sembilan) kali sebagai berikut ; yang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2024/PN Smd



pertama, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, yang ketiga, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB, yang keempat, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB, yang kelima, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB, yang kelima, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB, yang keenam, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB, yang ketujuh, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB, yang kedelapan, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, yang kedelapan, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, yang kesembilan, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 WIB dan Seluruh kejadian tersebut terjadi di dalam kamar Anak Korban di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Sumedang;

- Bahwa anak kenal dengan Anak korban pada acara perlombaan 17 Agustus 2023. Saat itu anak pertama bertemu dengan Anak Korban, kemudian anak tukaran nomor kontak dan berkomunikasi via chat di whatsapp dengan Anak Korban ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB ketika anak sedang berada di lapangan yang berada di Kabupaten Sumedang tidak jauh dari rumah Anak Korban, anak melihat Anak Korban di rumah temannya. Lalu anak menghampiri Anak Korban dan mengobrol. Lalu anak bertanya “Aya Saha Wae di Bumi?” (ada siapa saja di rumah?). Lalu Anak Korban menjawab ada abah sama nenek. Lalu anak mengatakan bahwa anak akan menginap di rumah Anak Korban karena anak tidak dianggap lagi di keluarga. Kemudian Anak Korban menolak serta melarang anak dikarenakan takut ketahuan dan dimarahi sama keluarganya. Namun anak tetap memaksa dan oleh anak diikuti Anak Korban dari belakang. Kemudian anak masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang, lalu langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban. Kemudian Anak Korban menanyakan “Bade Naon Kadieu?” (mau apa kesini?). Kemudian anak jawab “Tos males di keluarga, teu dianggap, hayang cicing didieu, hayang kawin jeng kamu” (sudah malas di keluarga, sudah tidak dianggap, ingin diam disini saja, menikah dengan kamu). Kemudian Anak Korban menjawab “Jangan begitu, kamu kan masih punya orang tua, udah pulang aja”. Lalu anak menjawab bahwa anak tidak mau pulang dan ingin menginap di rumah Anak Korban. Kemudian pada pukul 22.00 WIB saya mengatakan “Yang, Hayu Urang Kikituan” (Yang, ayok kita begituan (bersetubuh)). Kemudian Anak Korban menjawab “tidak mau”. Lalu saya bilang “Cepatan, sama juga bakal dinikahin, anak sudah tidak dianggap dikeluarga dan anak mau disini sama kamu”. Kemudian saya mencium pipi dan bibir Anak

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2024/PN Smd



Korban, setelah itu anak-anak membuka celana dan celana dalam anak. Lalu anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sementara baju Anak Korban masih terpakai. Kemudian anak menidurkan badan Anak Korban di atas kasur dan langsung menindih badan Anak Korban, kemudian anak memasukkan alat kelamin anak yang sudah menegang dan mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban. Lebih kurang 3 (tiga) menit alat kelamin anak keluar masuk di dalam alat kelamin Anak Korban, sampai sperma anak dikeluarkan di atas perut Anak Korban, kemudian anak lap menggunakan tisu. Kemudian anak dan Anak Korban mengulangi perbuatan serupa sampai sembilan kali;

- Bahwa anak tidak ada melakukan kekerasan fisik maupun mengancam kepada Anak Korban sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan;
- Bahwa anak tidak ada mengiming-imingi, hanya mengajak ayok kita bersetubuh, nanti akan anak nikahi;
- Bahwa Anak ada hasrat atau keinginan melakukan persetubuhan kepada Anak Korban setelah anak kenal dengan Anak Korban dan melihat payudara Anak Korban timbul keinginan saya ingin bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak saat itu ada memiliki perasaan suka kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melawan atau memberontak saat disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa anak pacaran dengan Anak Korban sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak pernah melihat orang bersetubuh lewat handphone;
- Bahwa, berdasarkan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum: hasil Visum Et Repertum Visum et Repertum No. VeR/353/195/2023, tanggal 6 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dani Setiawan, Sp. OG. M. Kes dibagian ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Sumedang menerangkan Kesimpulan: pada tanggal 13 Mei 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Seorang perempuan berumur Sebelas (11) tahun diantar oleh petugas Kepolisian dan keluarga korban ingin dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedangyang berkebangsaan Indonesia Keadaan emosi tampak tenang pada waktu pemeriksaan. Pada pemeriksaan fisik ditemukan Tampak robekan pada selaput dara *Tampak celah jam Dua (2), jam Empat (4) dan jam Enam (6)*. tidak sampai dasar dengan kesimpulan Selaput dara/Hymen tidak utuh;

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yaitu berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak Korban Lahir Tanggal 11 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang;
- Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;
- Hasil Visum Et Repertum: hasil Visum Et Repertum Visum et Repertum No. Ver/353/195/2023, tanggal 6 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dani Setiawan, Sp. OG. M. Kes dibagian ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Sumedang menerangkan Kesimpulan: pada tanggal 13 Mei 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Seorang perempuan berumur Sebelas (11) tahun di antar oleh petugas Kepolisian dan keluarga korban ingin dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang berkebangsaan Indonesia Keadaan emosi tampak tenang pada waktu pemeriksaan. Pada pemeriksaan fisik ditemukan Tampak robekan pada selaput dara *Tampak celah jam Dua (2), jam Empat (4) dan jam Enam (6).* tidak sampai dasar dengan kesimpulan Selaput dara/Hymen tidak utuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Anak dengan dakwaan dalam bentuk tunggal yaitu dakwaan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;

2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak dilakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini di persidangan telah dihadapkan Anak yaitu Anak **Anak** dimana setelah dilakukan pemeriksaan identitas terhadap Anak yang dilakukan oleh Pengadilan Anak dalam keadaan sehat mental dan jasmani dan Anak mengerti kenapa didakwakan di persidangan serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dimana berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 11 tahun 2012 Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi Saksi tindak pidana; lebih lanjut ayat (2) menjelaskan Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Anak adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Anak dan masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" dalam diri Anak telah terpenuhi secara hukum dan oleh karena Anak selaku subjek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukumnya, sehingga dengan demikian unsur pertama "barang siapa" dalam dakwaan tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak dilakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" atau opzet, dapat dijumpai dalam Memorie van Toelichting, adalah "willens en weten", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan "dengan sengaja", harus menghendaki (willen) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara tunggal yakni perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi, sementara yang dimaksud dengan ancaman kekerasan membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2024/PN Smd



dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud “*kekerasan*” yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “*melakukan kekerasan*” mengandung arti yaitu suatu perbuatan yang sedemikian rupa dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmaniah sehingga membuat orang menjadi pingsan dan tidak berdaya, sedangkan unsur “*melakukan ancaman kekerasan*” mengandung arti suatu perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya, dimana Prof Simon mengartikan memakai “*ancaman kekerasan*” sebagai suatu ancaman, yang apabila diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam;

Menimbang, bahwa pengertian “*Memaksa*” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 1.memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, 2.berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi maupun penjelasan secara khusus tentang makna dan arti persetujuan, namun berdasarkan Arrest Hooze Raad 5 Februari 1912 (W. 9292), yang dimaksud dengan persetujuan ialah perakuan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang



biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa mengingat sifat dari tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan yang tertutup dimana pada dasarnya yang mengetahui kejadian tersebut adalah korban dan terdakwa sendiri dan sangat jarang saksi-saksi mengetahui sendiri secara langsung maka terkait perkara *aquo* Majelis Hakim mendasarkan pada minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP untuk membuktikan apakah telah terjadi perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan hal ini dapat diketahui berdasarkan dari keterangan saksi korban (dalam hal ini Anak korban), saksi-saksi (dalam hal ini bias Anak saksi), ahli maupun saksi-saksi *ade charge* dan keterangan terdakwa (dalam hal ini keterangan Anak) yang dikaitkan dengan barang bukti, bukti surat serta petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa anak telah menyetubuhi sebanyak 9 (sembilan) kali sebagai berikut ; yang pertama, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, yang ketiga, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB, yang keempat, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB, yang kelima, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB, yang kelima, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB, yang keenam, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB, yang ketujuh, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB, yang kedelapan, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, yang kedelapan, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, yang kesembilan, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 WIB dan Seluruh kejadian tersebut terjadi di dalam kamar Anak Korban di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa anak kenal dengan Anak korban pada acara perlombaan 17 Agustus 2023. Saat itu anak pertama bertemu dengan Anak Korban , kemudian anak tukaran nomor kontak dan berkomunikasi via chat di whatsapp dengan Anak Korban ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB ketika anak sedang berada di lapangan yang berada di Kabupaten Sumedang tidak jauh dari rumah Anak Korban, anak melihat Anak Korban di rumah temannya. Lalu anak menghampiri Anak Korban dan mengobrol. Lalu anak bertanya "Aya Saha Wae di Bumi?" (ada siapa saja di rumah?). Lalu Anak Korban menjawab ada abah sama nenek. Lalu anak mengatakan bahwa anak akan menginap di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban karena anak tidak dianggap lagi di keluarga. Kemudian Anak Korban menolak serta melarang anak dikarenakan takut ketahuan dan dimarahi sama keluarganya. Namun anak tetap memaksa dan oleh anak diikuti Anak Korban dari belakang. Kemudian anak masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang, lalu langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban. Kemudian Anak Korban menanyakan "*Bade Naon Kadieu?*" (mau apa kesini?). Kemudian anak jawab "*Tos males di keluarga, teu dianggap, hayang cicing didieu, hayang kawin jeng kamu*" (sudah malas di keluarga, sudah tidak dianggap, ingin diam disini saja, menikah dengan kamu). Kemudian Anak Korban menjawab "Jangan begitu, kamu kan masih punya orang tua, udah pulang aja". Lalu anak menjawab bahwa anak tidak mau pulang dan ingin menginap di rumah Anak Korban. Kemudian pada pukul 22.00 WIB saya mengatakan "*Yang, Hayu Urang Kikitaan*" (Yang, ayok kita begituan (bersetubuh)). Kemudian Anak Korban menjawab "tidak mau". Lalu saya bilang "Cepatan, sama juga bakal dinikahin, anak sudah tidak dianggap dikeluarga dan anak mau disini sama kamu". Kemudian saya mencium pipi dan bibir Anak Korban, setelah itu anak anak membuka celana dan celana dalam anak. Lalu anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sementara baju Anak Korban masih terpakai. Kemudian anak menidurkan badan Anak Korban diatas kasur dan langsung menindih badan Anak Korban, kemudian anak memasukkan alat kelamin anak yang sudah menegang dan mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban. Lebih kurang 3 (tiga) menit alat kelamin anak keluar masuk di dalam alat kelamin Anak Korban, sampai sperma anak dikeluarkan di atas perut Anak Korban, kemudian anak lap menggunakan tisu. Kemudian anak dan Anak Korban mengulangi perbuatan serupa sampai sembilan kali;

Menimbang, bahwa anak tidak ada melakukan kekerasan fisik maupun mengancam kepada Anak Korban sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa anak tidak ada mengiming-imingi, hanya mengajak ayok kita bersetubuh, nanti akan anak nikahi;

Menimbang, bahwa Anak ada Hasrat atau keinginan melakukan persetubuhan kepada Anak Korban setelah anak kenal dengan Anak Korban dan melihat payudara Anak Korban timbul keinginan anak ingin bersetubuh dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak saat itu ada memiliki perasaan suka kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak ada melawan atau memberontak saat disetubuhi oleh Anak;

Menimbang, bahwa anak pacaran dengan Anak Korban sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Anak pernah melihat orang bersetubuh lewat handphone;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akibat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh anak tersebut Anak Korban menjadi lebih suka murung dan melamun;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum: hasil Visum Et Repertum Visum et Repertum No. VeR/353/195/2023, tanggal 6 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dani Setiawan, Sp. OG. M. Kes dibagian ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Sumedang menerangkan Kesimpulan: pada tanggal 13 Mei 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Seorang perempuan berumur Sebelas (11) tahun di antar oleh petugas Kepolisian dan keluarga korban ingin dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang yang bernama berkebangsaan Indonesia Keadaan emosi tampak tenang pada waktu pemeriksaan. Pada pemeriksaan fisik ditemukan Tampak robekan pada selaput dara *Tampak celah jam Dua (2), jam Empat (4) dan jam Enam (6)*. tidak sampai dasar dengan kesimpulan Selaput dara/Hymen tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena kesalahannya Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Anak harus dijatuhi hukuman setimpal sesuai kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini berlangsung Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Anak, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf dan Anak mampu untuk bertanggung jawab karena itu kepadanya harus dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum maka sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*Strafmaat*) yang dianggap sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak, yang selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Orang Tua Anak untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Orang Tua Anak pada pokoknya meminta agar Anak dijatuhi Pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memperhatikan saran serta rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang memberikan saran agar dijatuhi Pidana Penjara;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa Anak korban mengalami trauma berat akibat perbuatan Anak yang secara paksa memaksa Anak korban bersetubuh dengan Anak, dengan cara membekap dan mengancam Anak korban, sorot mata dan tatapan Anak korban yang kosong dan terlihat menyimpan luka mendalam menunjukkan bahwa ada trauma mendalam pada diri Anak korban yang belum bisa disembuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika Anak tersebut haruslah dijatuhi Pidana Penjara yang setimpal atas perbuatannya, karena perbuatan Anak telah membuat Anak korban mengalami trauma yang mendalam, sehingga terhadap dengan permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak dan Anak didalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya memohon keringanan bagi diri Anak, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman bagi terdakwa yang akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan status Anak yang masih kategori anak-anak patut dijatuhi tindakan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan "MR Jin";
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam putih biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
- 1 (satu) potong bra warna krem;

Yang dipersidangan terbukti milik Saksi korban maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menjatuhkan pidana, Pengadilan akan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan sosiologis Anak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan segala perihal yang bermanfaat untuk para dari keterangan orang tua Anak serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak yang masih anak-anak;
- Bahwa perbuatan Anak meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Anakmenyesali dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Anakbelum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Persetubuhan yang ada hubungannya semedikian rupa**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan pidana penjara LPKA selama **6 (enam) tahun** dan pelatihan kerja selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan “MR Jin”;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam putih biru;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) potong bra warna krem;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari **Rabu**, tanggal **21 Febuari 2024** oleh kami **Lidya Da Vida, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara terbuka di persidangan pada hari itu juga, dibantu oleh **Ariyeni Fitri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang serta dihadiri oleh **Merlysa Prima Zufni, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan dihadapan Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukum Anak, orang tua Anak dan Anak.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ariyeni Fitri, S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.